



PUTUSAN

Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohamat Sutikno Bin Anang Darman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 20 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sidorejo 2 RT 2 RW 1 Kel Pakal Kec Pakal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mohamat Sutikno Bin Anang Darman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAT SUTIKNO BIN ANANG DARMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAT SUTIKNO BIN ANANG DARMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA
 - 1 (satu) buah topi warna putih sewaktu terdakwa mengambil HP merk Vivo
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAT SUTIKNO Bin ANANG DARMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Lantai 2 Royal Plaza tepatnya di Jalan A. Yani No. 16-18 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang mana perbuatan Terdakwa MOHAMAT SUTIKNO Bin ANANG DARMAN tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa sengaja menuju Royal Plaza untuk melakukan pencurian kemudian saat berjalan di escalator Lantai 2 Royal Plaza Terdakwa melihat saksi korban YULIANA berada di depan Terdakwa lalu Terdakwa melihat handphone yang ada di kantong jaket yang dipakai oleh saksi korban Yuliana, sambil memperhatikan situasi sekitar lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone merk Vivo milik saksi korban Yuliana namun belum sempat terdakwa mengambil untuk dalam penguasaannya diketahui oleh teman saksi korban yaitu saksi Ana kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas security Royal Plaza;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban Yuliana;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuliana berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa MOHAMAT SUTIKNO Bin ANANG DARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **YULIANA**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Percobaan Percurian yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAT SUTIKNO BIN ANANG DARMAN
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.40 Wib saat berjalan di escalator Lantai 2 Royal Plaza Terdakwa melihat saksi korban YULIANA berada di depan Terdakwa lalu Terdakwa melihat handphone yang ada di kantong jaket yang dipakai oleh saksi korban Yuliana, sambil memperhatikan situasi sekitar lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone merk Vivo milik saksi korban Yuliana tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman saksi korban yaitu saksi Ana kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas security Royal Plaza;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban Yuliana;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuliana berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa sengaja menuju Royal Plaza untuk melakukan pencurian kemudian saat berjalan di escalator Lantai 2 Royal Plaza Terdakwa melihat saksi korban YULIANA berada di depan Terdakwa lalu Terdakwa melihat handphone yang ada di kantong jaket yang dipakai oleh saksi korban Yuliana, sambil memperhatikan situasi sekitar lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone merk Vivo milik saksi korban Yuliana tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman saksi korban yaitu saksi Ana kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas security Royal Plaza;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban Yuliana;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuliana berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna putih sewaktu terdakwa mengambil HP merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa sengaja menuju Royal Plaza untuk melakukan pencurian kemudian saat berjalan di escalator Lantai 2 Royal Plaza Terdakwa melihat saksi korban YULIANA berada di depan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa melihat handphone yang ada di kantong jaket yang dipakai oleh saksi korban Yuliana, sambil memperhatikan situasi sekitar lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone merk Vivo milik saksi korban Yuliana tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman saksi korban yaitu saksi Ana kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas security Royal Plaza;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban Yuliana;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby



- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuliana berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim lebih tepat mempertimbangkan dakwaan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Barang siapa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MOHAMAT SUTIKNO BIN ANANG DARMAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa sengaja menuju Royal Plaza untuk melakukan pencurian kemudian saat berjalan di escalator Lantai 2 Royal Plaza Terdakwa melihat saksi korban YULIANA berada di depan Terdakwa lalu Terdakwa melihat handphone yang ada di kantong jaket yang dipakai oleh saksi korban Yuliana, sambil memperhatikan situasi sekitar lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone merk Vivo milik saksi korban Yuliana tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman saksi korban yaitu saksi Ana kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas security Royal Plaza.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna hitam dikembalikan kepada saksi YULIANA;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna putih sewaktu terdakwa mengambil HP merk Vivo. Yang dikhawatirkan digunakan kembali untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menarik perhatian Masyarakat;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati kejahatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Sutikno Bin Anang Darman** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mohamad Sutikno Bin Anang Darman** selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna hitam**Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA**
 - 1 (satu) buah topi warna putih sewaktu terdakwa mengambil HP merk Vivo**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H selaku Hakim Ketua, Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H dan R.Yoes Hartyarso, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Hamdan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Made Sri Astri Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

R.Yoes Hartyarso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Moh. Hamdan, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 774/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)